



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 1499/01-F/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 10);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 102 Tahun 2018 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari:

- a. Sub Tim Pengarah Reformasi Birokrasi;
- b. Sub Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
- c. Sub Tim Manajemen Perubahan;
- d. Sub Tim Penataan dan Penguatan Organisasi;
- e. Sub Tim Penataan Perundang-undangan;
- f. Sub Tim Penataan Ketatalaksanaan;
- g. Sub Tim Penataan Sistem Manajemen SDM ASN;
- h. Sub Tim Penguatan Pengawasan;
- i. Sub Tim Penguatan Akuntabilitas; dan
- j. Sub Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KETIGA : Sub Tim Pengarah Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi serta menetapkan *Road Map*;
 - b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang akan memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
 - c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Sub Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas:
- a. merancang rencana manajemen perubahan;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
 - c. menjadi agen perubahan.
- KELIMA : Sub Tim Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun tim Reformasi Birokrasi Pemprov. Bali;
 - b. menyusun dan memformalkan *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 - c. merumuskan *quick win*;
 - d. memfasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - e. membentuk dan menginternalisasikan nilai-nilai budaya kerja untuk perubahan pola pikir dan budaya kerja; dan
 - f. menyusun Laporan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali
- KEENAM : Sub Tim Penataan dan Penguatan Organisasi sebagaimana dimaksud di diktum Kedua huruf c mempunyai tugas :
- a. mengevaluasi Perangkat Daerah untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi; dan
 - b. melakukan penataan organisasi Perangkat Daerah
- KETUJUH : Sub Tim Penataan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf d mempunyai tugas :
- a. melakukan harmonisasi Penyusunan Rencana peraturan perundangan;
 - b. melaksanakan sistem pengendalian dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. melakukan deregulasi untuk memangkas Peraturan Perundang-undangan yang menghambat Pelayanan Publik.

- KEDELAPAN : Sub Tim Penataan Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud di diktum Kedua huruf e mempunyai tugas :
- a. menyusun dan mengevaluasi proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - b. menyusun dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan proses bisnis;
 - c. mengembangkan serta memperkuat sistem dan infrastruktur e-government;
 - d. menerapkan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik;
 - e. menyempurnakan dan menguatkan sistem pengadaan secara elektronik; dan
 - f. Melaksanakan tatakelola kearsipan yang baik.
- KESEMBILAN : Sub Tim Penataan Sistem Manajemen SDM ASN sebagaimana dimaksud di diktum Kedua huruf f mempunyai tugas :
- a. merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - b. melaksanakan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan;
 - c. melaksanakan proses penerimaan pegawai yang transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN;
 - d. mengembangkan pegawai berbasis kompetensi;
 - e. melaksanakan promosi jabatan pimpinan tinggi yang dilakukan secara terbuka;
 - f. menetapkan, mengukur dan mengevaluasi penetapan kinerja individu;
 - g. menyusun standar kompetensi jabatan
 - h. melaksanakan assesment dan uji kompetensi pegawai
 - i. menegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Prilaku Pegawai;
 - j. melaksanakan evaluasi jabatan; dan
 - k. menerapkan Sistem Informasi Kepegawaian.
- KESEPULUH : Sub Tim Penguatan Pengawasan sebagaimana dimaksud di diktum Kedua huruf g mempunyai tugas :
- a. mengendalikan Gratifikasi;
 - b. menerapkan SPIP;
 - c. menangani Pengaduan Masyarakat;
 - d. membangun dan mengembangkan *Whistle Blowing System*;
 - e. menangani Benturan Kepentingan;
 - f. membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - g. meningkatkan Kapabilitas APIP.

- KESEBELAS : Sub Tim Penguatan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud di diktum Kedua huruf h mempunyai tugas :
- a. membangun Keterlibatan Pimpinan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
 - b. menelaraskan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
 - c. merumuskan kebijakan tentang evaluasi kinerja;
 - d. melakukan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - e. membangun teknologi informasi dalam manajemen kinerja
- KEDUABELAS : Sub Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud di diktum Kedua huruf i mempunyai tugas :
- a. menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
 - b. mengembangkan budaya pelayanan prima;
 - c. mengelola pengaduan pelayan publik;
 - d. melaksanakan penilaian kepuasan terhadap pelayanan;
 - e. memanfaatkan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan; dan
 - f. merumuskan *quick win*.
- KETIGABELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Semesta Berencana Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPATBELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 572/01-F/HK/2019 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28-04-2019

a.n. GUBERNUR BALI
SEKRETARIS DAERAH,

PARAF KOORDINASI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Biro Organisasi	
Kepala Biro Hukum dan HAM	

DEWA MADE INDRA
NIP. 19670203 198602 1 004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
3. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar (3 eksemplar).
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 1499/01-F/HK/2019
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali :

1. Sub Tim Pengarah Reformasi Birokrasi
Ketua : Gubernur Bali
Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Bali
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
2. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
2. Sub Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi
Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Bali
Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
Anggota : 1. Inspektur Provinsi Bali
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
4. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.
3. Sub Tim Manajemen Perubahan
Ketua : Kepala Bagian Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Bali.
2. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
3. Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
4. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
5. Kasubag. Pemberitaan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
6. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

4. Sub Tim Penataan dan Penguatan Organisasi
Koordinator : Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi.
 2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.

5. Sub Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan
Koordinator : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali
Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.
 2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.
 3. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.

6. Sub Tim Penataan Ketatalaksanaan
Koordinator : Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
Anggota :
 1. Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Elektronik Dinas Komukasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
 2. Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.
 3. Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
 4. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
 5. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
 6. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Bali.

7. Sub Tim Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara
Koordinator : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali
Anggota :
 1. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
 2. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali
 3. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi BKD Provinsi Bali
 4. Kepala Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Bali

5. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.
6. Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan BKD Provinsi Bali
7. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi BKD Provinsi Bali
8. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Biro Organisasi Setda Provinsi Bali

8. Sub Tim Penguatan Pengawasan

- Koordinator : Sekretaris Inspektorat Provinsi Bali
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Bali
2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Bali
3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Bali
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Bali

9. Sub Tim Penguatan Akuntabilitas

- Koordinator : Kepala Bagian Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
- Anggota : 1. Sekretaris Bappeda Litbang Provinsi Bali
2. Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Litbang Provinsi Bali
3. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Bali
4. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Bali

10. Sub Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Koordinator : Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
2. Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Bali
4. Kepala Bidang Penunjang Medik UPTD. RSJ Prov. Bali
5. Kepala Bagian TU UPTD. RSMBM Provinsi Bali
6. Kepala Bagian TU UPTD. RSBM Provinsi Bali
7. Kepala Sub Bagian TU Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.

Sekretariat : 9 (Sembilan) orang Staf Biro Organisasi Setda
Provinsi Bali

1. I Putu Oka Jaya Laksana, S.STP., M.AP
2. A.A. Gede Putra Surya Tryana
3. Ni Luh Putu Srinadi
4. I Made Utara Yana
5. I Gusti Ngurah Nyoman Okta Ariawan, S.STP
6. Ni Made Purniati, SE
7. Komang Alit Mider
8. Made Priawan
9. I Wayan Sudartana

PARAF KOORDINASI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Biro Organisasi	
Kepala Biro Hukum dan HAM	

a.n GUBERNUR BALI
SEKRETARIS DAERAH,

DEWA MADE INDRA
NIP. 19670203 198602 1 004